

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. *Return On Asset (ROA)*

a. *Pengertian Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan dengan seluruh dana yang digunakan untuk operasional perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan.¹¹ ROA digunakan untuk mengukur sejauh mana investasi yang ditanamkan pada perusahaan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.¹² *Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang menunjukkan hasil pengembalian atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan asset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas asset berarti

¹¹ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 89.

¹² Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 98.

semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total asset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas asset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset.¹³

ROA merupakan suatu ukuran mengenai efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Hasil investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik merupakan modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil rasio ROA, semakin kurang baik, begitupula sebaliknya. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas keseluruhan operasi perusahaan.¹⁴ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset-aset atau investasi yang diberikan pada perusahaan dapat sejauh mana menghasilkan laba atau memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.

b. Perhitungan *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio yang ada dalam profitabilitas yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perbankan. ROA merupakan rasio antara laba

¹³ Hery, *Financial Ratio For Business* (Jakarta:PT Gramedia,2016), hlm. 5.

¹⁴ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 201.

sebelum pajak terhadap total aset. Semakin besar ROA suatu bank berarti semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, serta semakin baik posisi bank dari segi penggunaan aset. Adapun untuk mencari *Return On Asset* tersebut dapat menggunakan rumus berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total aset}}$$

Atau

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

c. Fungsi *Return On Asset* (ROA)

Menurut Munawir kegunaan dari *Return On Asset* diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil yaitu sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan.
- 2) Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh rasio industri, maka dengan analisa ROA dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis,

¹⁵ Munawir, *Analisa Laporan...*, hlm. 91.

sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di bawah, sama, atau di atas rata-ratanya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.

- 3) Analisa ROA digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal kedalam bagian yang bersangkutan. Arti pentingnya mengukur *rate of return* pada tingkat bagian adalah untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain di dalam perusahaan yang bersangkutan.
- 4) Analisa ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan *product cost system* yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing produk. Dengan demikian manajemen akan dapat mengetahui produk mana yang mempunyai *profit potential*.
- 5) ROA selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya ROA dapat

digunakan sebagai dasar untuk pengembalian keputusan kalau perusahaan akan mengadakan ekspansi.¹⁶

d. Keunggulan *Return On Asset* (ROA)

Keunggulan *Return On Asset* (ROA) yaitu :¹⁷

- 1) Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi.
- 2) Analisis *Return On Asset* (ROA) juga berguna untuk kepentingan perencanaan. Analisis *Return On Asset* (ROA) jika perusahaan telah melaksanakan praktik akuntansi dengan baik maka dengan analisis *Return On Asset* (ROA) dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.

e. Kelemahan *Return On Asset* (ROA)

Kelemahan *Return On Asset* (ROA) yaitu :¹⁸

- 1) *Return On Asset* (ROA) sebagai pengukur divisi sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi aktiva tetap.
- 2) *Return On Asset* (ROA) mengandung distorsi yang cukup besar terutama dalam kondisi inflasi. *Return On Asset* (ROA) akan cenderung tinggi akibat penyesuaian (kenaikan)

¹⁶ Munawir, *Analisa Laporan...*, hlm. 94.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 91-92.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 94.

harga jual, sementara itu beberapa komponen biaya masih dinilai dengan harga distorsi.

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Return On Asset* (ROA)

Menurut Munawir, besarnya ROA dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:¹⁹

- 1) *Turnover* dari *operating assets* (tingkat perputaran aktiva yang digunakan untung operasi).
- 2) Profit Margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit Margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan di hubungkan dengan penjualannya.

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. *Return on Assets* (ROA) termasuk salah satu rasio profitabilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio *Return On Asset* ada beberapa rasio antara lain: rasio perputaran kas, rasio perputaran piutang dan rasio perputaran persediaan.²⁰

- 1) Rasio Perputaran Kas (*Cash Turnover*) Dengan menghitung tingkat perputaran kas dapat diketahui sampai seberapa jauh tingkat efisiensi yang dapat dicapai oleh perusahaan dalam

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 89.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

upaya mendayagunakan persediaan kas yang ada untuk mewujudkan tujuan perusahaan.

- 2) Rasio Perputaran Piutang (*Receivable Turnover*) Menilai berhasil atau tidaknya kebijakan penjualan kredit suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara melihat tingkat perputaran piutang. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa rasio perputaran piutang yang tinggi mencerminkan kualitas piutang yang semakin baik. Tinggi rendahnya perputaran piutang tergantung pada besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang. Semakin cepat perputaran piutang berarti semakin cepat modal Kembali.
- 3) Rasio Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*) Persediaan adalah unsur dari aktiva lancar yang merupakan unsur yang aktif dalam operasi perusahaan yang secara terus menerus diperoleh, diubah dan kemudian dijual kepada konsumen. Untuk mempercepat pengembalian atas kas melalui penjualan maka diperlukan suatu perputaran persediaan yang baik.²¹

²¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 141-142.

g. Hubungan ROA dengan Pembiayaan Bagi Hasil dan Jual

Beli

Sumber pendapatan bank syariah bersumber dari bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah, keuntungan atas kontrak jual beli (*al bai'*), hasil sewa atas kontrak ijarah dan *ijarah wa iqtina*, *fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Bagi dunia perbankan pembiayaan merupakan unsur utama untuk memperoleh keuntungan. Artinya besarnya laba suatu bank sangatlah dipengaruhi dari jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam suatu periode. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat, maka semakin besar pula perolehan laba dari bidang pembiayaan ini.²²

Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri yang menyatakan bahwa jika pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan istishna berpengaruh positif terhadap profitabilitas.²³ Penelitian yang dilakukan oleh Muthmainnah, Sri Maloka dan Reksa Jayengsar juga menunjukkan pembiayaan bagi hasil memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini berarti kenaikan pembiayaan bagi hasil diikuti dengan naiknya ROA yang diperoleh bank. Pembiayaan jual beli

²² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 128-129.

²³ Cut Faradilla, dkk, *Pengaruh Pembiayaan...*, hlm. 17.

memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Yang artinya kenaikan pembiayaan jual beli akan berimbas pada penurunan ROA yang diperoleh bank.²⁴

2. *Non Performing Financing* (NPF)

a. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio Non Performing Loan (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) atau rasio kredit bermasalah. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka menunjukkan semakin buruk kualitas kredit suatu bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin tinggi serta kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah juga semakin besar. Kredit dalam hal ini merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga serta tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.²⁵

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Semakin kecil NPF maka

²⁴ Muthmainnah, dkk, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Dan NPF Terhadap ROA Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2022, hlm. 30.

²⁵ Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 52.

semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai NPF yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atau pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank.²⁶

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang menunjukkan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank.²⁷

b. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Kategori Kredit dalam *Non Performing Financing* (NPF) Perkembangan pemberian kredit yang tidak menggembirakan bagi bank adalah apabila kredit yang diberikannya ternyata menjadi kredit bermasalah, hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua pihak dalam perjanjian kredit.²⁸

²⁶ Lemiyana dan Erdah Litriani, *Pengaruh NPF, FDR, BOPO Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah*, I-Economic, Vol 2. No.1 Tahun 2016, hlm. 34.

²⁷ Slamet Riyadi, *Pengaruh Pembiayaan...*, hlm. 470.

²⁸ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 81.

Ada 5 kategori kolektibilitas berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019, sebagai berikut:²⁹

- 1) Kolektibilitas 1: lancar, adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga/margin.
- 2) Kolektibilitas 2: dalam perhatian khusus, adalah apabila terdapat penunggakan pembayaran pokok dan margin antara 1-90 hari.
- 3) Kolektibilitas 3: kurang lancar, adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan/atau pembayaran bunga/margin mengalami penundaan antara 91-120 hari.
- 4) Kolektibilitas 4: diragukan, adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya/marginnya telah mengalami penundaan antara 121-180 hari.
- 5) Kolektibilitas 5: macet, adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya/marginnya telah mengalami penundaan lebih dari 180 hari.

Non Performing Financing (NPF) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

²⁹ POJK No 40/POJK.03/2019 – OJK 2019
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Kualitas-Aset-BankUmum/pojk%2040-2019>.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Non Performing Financing (NPF) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPBS tanggal 7 Desember 2007, dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang dimiliki oleh bank.³⁰

c. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Non Performing Financing (NPF) mencerminkan risiko kredit, dimana semakin kecil NPF maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank, sedangkan semakin tinggi NPF maka tingkat ROA akan semakin kecil.

Dalam mengukur tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia dalam mengukur tingkat NPF berdasarkan kriteria penilaian berikut:

Tabel 2.1 Tingkat NPF Berdasarkan Penilaian

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$NPF < 2\%$
2	Sehat	$2\% < NPF \leq 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% < NPF \leq 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% < NPF \leq 12\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbs 2007

³⁰ Widyaningrum, *Pengaruh CAR, NPF, FDR dan OER Terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode Januari 2009 hingga Mei 2014*, JESTT, Vol. 2 No. 12 Tahun 2015, hlm. 12.

Terdapat lima masalah yang dihadapi oleh bank ketika menyalurkan dananya, yaitu:³¹

- 1) Masalah ketidakpastian kondisi pasar yang akan mempengaruhi kemampuan debitur dalam mengembalikan dana.
- 2) Adanya kemungkinan perbedaan nilai jual agunan (*rahn*) pada waktu kontrak dan ketika termnasi. Hal ini mengarah pada risiko tidak kembalinya modal jika debitur mengalami gagal bayar.
- 3) Masalah kredibilitas informasi yang diberikan debitur pada waktu pengajuan proposal pembiayaan. Masalah ini memicu terjadinya ketidak seimbangan informasi antara bank dan debitur. Kondisi ini dapat menyebabkan bank mengalami salah pilih debitur dan/atau kesalahan dalam membuat perjanjian kredit, seperti salah dalam menetapkan limit (pagu) pinjaman, jangka waktu, marjin jual beli serta bentuk dan jaminan yang diminta.
- 4) Masalah *granularity* akibat banyaknya debitur yang dibiayai namun nilainya kecil-kecil.
- 5) Masalah ketidak mampuan bank dalam membedakan sebab terjadinya bayar debitur. Kegagalan bayar dapat disebabkan

³¹ POJK No 40/POJK.03/2019 – OJK 2019
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Kualitas-Aset-BankUmum/pojk%2040-2019>

oleh faktor kemampuan keuangan (*ability to pay*) atau ketiadaan iktikad baik dari debitur untuk mau membayar (*willingnes to pay*).

d. Hubungan Variabel NPF dengan ROA

Semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan menyebabkan kerugian, sebaliknya jika semakin rendah NPF maka laba atau profitabilitas (ROA) bank tersebut akan semakin meningkat.³² Menurut Wangsawidjaja “NPF merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPF yang tinggi menurunkan laba yang akan diterima oleh bank”.³³

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ian dan Arim, NPF memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini berarti kenaikan NPF akan berimbas pada penurunan ROA yang diperoleh bank. Semakin tinggi rasio *Non Performing Financing*, maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Sehingga semakin tinggi rasio ini akan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Walaupun jumlah pembiayaan jual beli

³² Euis Rosidah, *Pengaruh Financing...*, hlm. 128.

³³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 117.

dan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan tinggi, jika tingkat NPF dari pembiayaan tersebut juga tinggi maka pendapatan dari Bank Syariah akan turun sehingga profitabilitas (ROA) akan turun.³⁴

3. Pembiayaan Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba, profit sharing juga dapat diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).

Banyak sekali para pakar perbankan syariah mengemukakan mengenai arti dari bagi hasil tersebut, termasuk dalam buku karangan Veithzal Revai bekerja sama dengan Arviyan Arifin yang berjudul *Islamic Banking*, beliau mengemukakan bahwa bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi. Dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam.

³⁴ Ian dan Arim, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Non Performing Finance terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014)*, Jurnal Aset, Vol. 8 No. 1 Tahun 2016, hlm. 63.

Bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian dalam usaha, maka hasil atas usaha dilakukan oleh kedua belah pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akan perjanjian.³⁵

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, *al-musyarakah*, *al-mudhorobah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqolah* dari keempat prinsip tersebut yang sering banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudhorobah*, sedangkan *al-muzara'ah*, dan *al-musaqolah* di gunakan khusus untuk plantation financing atau pembayaran pertanian untuk beberapa bank Islam.³⁶

Berbagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Misalnya, jika bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil tabungan sebesar 55:45, itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 55% dari return investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat di sektor riil. Sementara itu bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 45%. Menghitung nisbah

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 75

³⁶ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 469-471.

bagi hasil untuk produk pendanaan/simpanan bank syariah, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank.³⁷

a. Pembiayaan Mudharabah

1) Definisi Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak, pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yaitu sebagai pelaksana usaha, dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan. Atau secara singkat mudharabah adalah persetujuan kerjasama antara harta dari satu pihak, dengan kerjasama dari pihak lain.³⁸ Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama usaha antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain. Pihak pertama bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada pihak lain yaitu nasabah (*mudharib*), dan nasabah hanya mengelola usaha.³⁹

³⁷ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah, Dan Aplikasinya*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 193.

³⁸ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. 3. Cet. 1, 2004), hlm. 79.

³⁹ Veithzal dan Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Ed-1, Cet-1, 2008), hlm. 43.

2) Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

a) Mudharabah Muthlaqah adalah akad dalam bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Penerapan mudharabah muthlaqah dapat berupa tabungan. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Karakteristik:

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam aqad.
- Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
- Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak dikenakan mengalami saldo negatif.

b) Mudharabah Muqayyadah Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah adalah

kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat- syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini:


- Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan
- Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.⁴⁰

3) Mekanisme

Secara umum aplikasi perbankan al-mudharabah dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), hlm. 42-43

⁴¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 98.



Sumber: Muhammad Syafii Antonio “Bank Syariah dari Teori ke Praktik”

Gambar 2.1 Skema Mudharabah

Adapun Rukun dari mudharabah adalah sebagai berikut:⁴²

- a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).
- b) Objek mudharabah (modal dan kerja).
- c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul).
- d) Nisbah keuntungan.

Terdapat syarat sah dari mudharabah yang sangat berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah, syarat sah mudharabah diantaranya yaitu:⁴³

- a) Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, perhiasan, dll, maka mudharabah tersebut batal.
- b) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka akad yang dilakukan oleh anak

⁴² Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam...*, hlm. 205.

⁴³ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 139.

kecil, orang gila, dan orang yang berada dibawah kekuasaan orang lain maka akad mudharabah batal.

- c) Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha atau laba. Sebab laba inilah yang akan dibagikan.
- d) Persentase keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola modal harus jelas.
- e) Melafalkan ijab (bagi pemilik modal) dan qabul (bagi pengelola modal).

Terdapat ketentuan umum dari skema mudharabah yaitu diantaranya sebagai berikut:⁴⁴

- a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang maupun barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Dana jika modal tersebut diberikan secara bertahap maka harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara, yaitu:
 - Perhitungan dari pendapatan proyek (*Revenue Sharing*)
 - Perhitungan dari keuntungan proyek (*Profit Sharing*)
- c) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan ataupun berdasarkan waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh

⁴⁴ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam...*, hlm. 104.

kerugian kecuali akibat dari kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah (pengelola modal) seperti melakukan kecurangan, penyelewengan dan penyalahgunaan dana.

- d) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak untuk mencampuri usaha nasabah. Jika nasabah melakukan ingkar janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban ataupun menunda kewajiban pembayaran secara sengaja, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

Dasar hukum Mudharabah QS Al- Jumu'ah Ayat 10 yang berbunyi:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (Q.S Al-Jumu'ah: 10)⁴⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya apabila telah melaksanakan shalat maka Allah memerintahkan untuk bertebaran di muka bumi dalam artian menyuruh kita untuk mencari karunia Allah seperti bisa dengan jalan usaha salah

⁴⁵ Al-Qur'an Indonesia, 62:10, <https://quran-id.com>.

satunya dengan menjalankan kegiatan mudharabah yaitu melakukan kegiatan kerja sama usaha.

4) **Manfaat Mudharabah**

Adapun manfaat yang diperoleh baik bank maupun nasabah adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah dan musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan/ nasabah satu jumlah bunga

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 97.

tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

5) Risiko Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam akad mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:⁴⁷

- a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

b. Pembiayaan Musyarakah

1) Definisi Musyarakah

Pembiayaan musyarakah hampir sama dengan pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Pada pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah menjalin kerjasama pada suatu usaha/ proyek dimana bank menyediakan modal/dana, sedangkan nasabah menyediakan keahlian/keterampilan dan modal untuk mengerjakan proyek tersebut. Jadi nasabah tak hanya sebagai pengelola, melainkan sebagai penanam modal juga.

Definisi akad pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 98.

dana untuk melakukan suatu kegiatan/proyek dengan pembagian hasil usaha ditetapkan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Contoh pembiayaan dengan akad musyarakah diantaranya: pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan sindikasi.

Secara Bahasa kata musyarakah diambil dari kata syirkah yang berarti al-Ihtilat (pencampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha. Secara istilah, yang dimaksud dengan musyarakah menurut para ulama sebagai berikut:⁴⁸

- a) Menurut Sayyid Sabbiq, bahwa yang dimaksud dengan musyarakah adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b) Menurut Ahmad bin Ahmad al-Qalyubi dan Ahmad al-Burullusi (*'Umayrah*), yang dimaksud dengan musyarakah adalah penetapan hak pada sesuatu bagu dua orang atau lebih.

2) Jenis-Jenis Musyarakah

- a) Syirkah Amlak (perserikatan dalam kepemilikan) Syirkah Amlak berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan

⁴⁸ Hariman Surya siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 201-202.

sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Bentuk syirkah amlak ini terbagi menjadi dua yaitu:

- Syirkah Ikhtiari, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menerima atau menolak. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Hal ini dapat terjadi apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga.
- Syirkah Jabari, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.

b) Syirkah Uqud Syirkah Uqud yaitu sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Mengenai syirkah al-uqud ini para ulama membagi menjadi bermacam-macam jenis, *Fuqaha Hanafiyah* membedakan jenis syirkah menjadi tiga macam yaitu, syirkah al-amwal, *syirkah al-a'mal*, *syirkah alwujuh*, masing-masing bersifat *syirkah al-mufawadhah* dan *'Inan*. Dan fuqaha Hanabilah membedakan menjadi lima macam syirkah yaitu *Syirkah al-*

'inan, syirkah al-mufawadhah, syirkah al-abdan dan syirkah al-wujuh serta *syirkah al-mudharabah* dan yang terakhir menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah membedakannya menjadi empat jenis syirkah yaitu *syirkah al-'inan, syirkah al-mufawadhah, abdan dan wujuh*.⁴⁹

3) Mekanisme

Mekanisme akad pembiayaan musyarakah:⁵⁰

- a) Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad musyarakah.
- b) Bank sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*) menanamkan dana kepada nasabah yang juga bertindak sebagai investor sekaligus pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan usaha / proyek.
- c) Bank menanamkan dana sebesar 100 persen dari total kegiatan usaha / proyek.
- d) Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
- e) Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

⁴⁹ Nur Aziroh, *Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, Jurnal Equilibrium, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014, hlm. 317

⁵⁰ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank...*, hlm. 340-341.

- f) Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- g) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

Menurut Idris Ahmad syarat-syarat musyarakah adalah:

- c) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat.
- d) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab-sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain.
- e) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak-hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk lainnya.

Adapun rukun musyarakah menurut para ulama meliputi:⁵¹

- a) *Sighat* (Ijab dan Qabul).
- b) *Al- 'Aqidain* (subjek perikatan)
- c) *Mahallul Aqd* (objek perikatan)

⁵¹ Nur Aziroh, *Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, Jurnal Equilibrium, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014, hlm. 315-316.

Dasar hukum Musyarakah QS Sad Ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاكَ إِلَىٰ نَعَا جِهٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَآ
سْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:

"Dia (Daud) berkata, Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat." (QS. Sad 38: Ayat 24).⁵²

4) Manfaat Musyarakah

Adapun manfaat yang diperoleh baik bank maupun nasabah adalah sebagai berikut:⁵³

- a) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

⁵² Al-Qur'an Indonesia, 38:10, <http://quran-id.com>.

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm, 93.

- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah dan musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan/nasabah satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

5) Resiko Pembiayaan Musyarakah

Resiko dari pembiayaan musyarakah sama seperti pembiayaan mudharabah yaitu:⁵⁴

- a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak

⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm, 94.

- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

4. Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli adalah salah satu produk yang paling populer dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah, karena secara teknis produk ini cukup sederhana dan memberikan keuntungan baik bagi nasabah ataupun pihak bank. Dikatakan sederhana karena secara teknis pembiayaan ini merupakan jual beli barang secara tempo sebagaimana biasa dilakukan masyarakat, nasabah diuntungkan dengan terpenuhinya kebutuhan dan kepastian harga yang tidak akan berubah selama waktu perjanjian pembiayaan, sedangkan pihak bank diuntungkan dengan adanya margin yang di terima. Pada umumnya akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli di Bank Syariah adalah akad murabahah, akad salam, dan akad istishna, namun pada praktiknya akad yang paling sering digunakan oleh Bank Syariah adalah akad murabahah.⁵⁵

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bay'*. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”.

⁵⁵ Ian Azhar dan Arim, *Pengaruh Pembiayaan...*, hlm. 5.

Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.⁵⁶

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/mark-up).⁵⁷ Pembiayaan dengan prinsip jual beli dilakukan sehubungan dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan terlebih dahulu serta menjadi bagian harga atas barang yang telah dijual. Transaksi jual beli dibedakan menurut bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang yaitu sebagai berikut:⁵⁸ Adapun perhitungan dari pembiayaan jual beli adalah: total

⁵⁶ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 13 No. 2 Tahun 2013, hlm. 204.

⁵⁷ Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisi, 2006), hlm. 18.

⁵⁸ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 32.

pembiayaan murabahah + pembiayaan salam + pembiayaan istishna.⁵⁹

a. Pembiayaan Murabahah

1) Definisi Murabahah

Skim jual beli murabahah merupakan salah satu skim fiqih yang paling popular digunakan oleh perbankan syariah. Transaksi murabahah ini lazim digunakan oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.⁶⁰

Murabahah adalah jual beli barang pada harga harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah adalah mengambil keuntungan yang disepakati.⁶¹

2) Mekanisme

Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan. Di Dalam murabahah juga diperbolehkan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal dicirikan


⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm, 93.

⁶⁰ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. 5. Cet. 9, 2013), hlm. 113.

⁶¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti Ed-1 Cet-1, 2009), hlm. 169.

dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran dilakukan kemudian, baik dalam bentuk angsuran ataupun dalam bentuk tunai. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilannya, atau melakukan pelunasan utang murabahah sebelum jatuh tempo.⁶²

Secara umum aplikasi perbankan dari murabahah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:⁶³



Sumber: Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*

Gambar 2.2 Skema Murabahah

Adapun rukun dari murabahah adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a) Penjual, yaitu seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang diperjuangkan, kepada konsumen atau nasabah.

⁶² Adiwarmman A Karim, *Bank Islam...*, hlm. 115-116.

⁶³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 107.

⁶⁴ Adiwarmman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 94.

- b) Pembeli, adalah seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.
- c) Objek jual beli, merupakan barang yang diperjualbelikan.
- d) Harga, merupakan nilai tukar dari barang yang akan dijual.
- e) Ijab Qabul, berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam.

Syarat murabahah diantaranya yaitu sebagai berikut:⁶⁵

- a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas dari riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang. Jadi disini terlihat adanya unsur keterbukaan.

Dasar hukum dari Murabahah yaitu terdapat dalam Q.S

Al-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁶⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 102.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S Al-Nisa: 29).⁶⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai orang beriman kita dilarang untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan suka sama suka di antara orang tersebut, jadi dapat dikatakan ketika kita menginginkan harta orang lain maka harus dilakukan jual beli yang berlaku suka sama suka di antara orang tersebut. Maka dalam hal ini pembiayaan murabahah diperbolehkan karena merupakan kegiatan jual beli.

3) Manfaat Murabahah

Murabahah memberi banyak manfaat kepada Bank Syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem bai' al-murabahah juga

⁶⁶ Al-Qur'an Indonesia, 4:29, <http://quran-id.com>.

sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di Bank Syariah.⁶⁷

4) Resiko Pembiayaan Murabahah

Kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan murabahah antara lain:⁶⁸

- a) Kelalaian, yaitu nasabah yang memang sengaja tidak membayar angsuran.
- b) Fluktuasi atau naik turunnya harga, terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank syariah membelikan pesanan untuk nasabah namun pihak bank tidak diperbolehkan merubah harga transaksi tersebut.
- c) Ada penolakan nasabah, yakni barang yang dikirim ditolak karena misalnya rusak dalam perjalanan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.
- d) Barang telah dijual, yaitu terjadi karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan skema utang. Apabila kontrak sudah ditandatangani, barang otomatis menjadi milik nasabah. Nasabah bisa melakukan apapun terhadap aset miliknya, termasuk untuk menjualnya.

b. Pembiayaan Istishna

⁶⁷ Qi Mangku Bahjatulloh, *Ekonomi Syariah Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori Dan Praktek*, Jurnal Muqtasid, Vol. 2 No. 2 Tahun 2011, hlm. 292.

⁶⁸ Masruri Muchtar, *Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah*, Jurnal Homepage, Vol. 5 No. 1 Tahun 2021, hlm. 69.

1) Definisi Istishna

Akad Istishna hampir sama dengan akad salam, yaitu transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal, dan penyerahan barang yang menjadi objek transaksi diserahkan di belakang. Perbedaan hanya terletak pada objek barang yang ditransaksikan. Jika pada akad salam objek pembiayaan umumnya berupa barang komoditas /hasil bumi, pada akad istishna umumnya berupa barang manufaktur atau barang fisik dengan spesifikasi tertentu.

Jadi pembiayaan dengan akad Istishna adalah pembiayaan bank dengan akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran di awal dan penyerahan di belakang.

2) Mekanisme

Mekanisme akad Istishna :⁶⁹

- a) Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.
- b) Bank dan nasabah melakukan negoisasi harga barang, persyaratan, dan cara pembayaran.
- c) Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad istishna.

⁶⁹ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank...*, hlm. 343.

d) Bank membeli barang dari penjual/supplier sesuai spesifikasi yang diminta nasabah.

e) Nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.

Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi (rumah, gedung, took, pabrik, dll).

Adapun rukun-rukun istishna adalah sebagai berikut :⁷⁰

- a) Produsen / pembuat barang (*shaani'*) yang menyediakan bahan bakunya
- b) Pemesan / pembeli barang (*Mustashni*)
- c) Proyek / usaha barang / jasa yang dipesan (*mashnu'*)
- d) Harga (saman)
- e) Serah terima / Ijab Qabul.

Syarat-syarat jual beli istishna adalah sebagai berikut:⁷¹

- a) Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
- b) Ridha / kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji.

⁷⁰ Siti Mujiatun, *Jual Beli...*, hlm. 214.

⁷¹*Ibid.*, hlm. 215.

- c) Apabila isi akad disyaratkan *Shani'* hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istishna, tetapi berubah menjadi akad ijarah.
- d) Pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan untuk mengadakan / membuat barang itu.
- e) Mashnu' (barang / obyek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya.
- f) Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar/ tidak jelas) atau menimbulkan kemudratan.

Dasar hukum dari Murabahah yaitu terdapat dalam Q.S

Al-Baqarah Ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَمَا تَبَّ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَا لَكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَا لَكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَآ قَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَذْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تَجَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 282).⁷²

c. Hubungan Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual

Beli dengan *Non Performing Financing* (NPF)

Kualitas pembiayaan berkaitan dengan risiko kemacetan (bermasalah) suatu kredit yang disalurkan. Artinya dalam

⁷² Al-Qur'an Indonesia, 2:282, <http://quran-id.com>.

pemberian pembiayaan, semakin berkualitas pembiayaan yang diberikan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut macet atau bermasalah. Seperti diketahui bahwa semakin banyak kredit macet maka akan mengakibatkan keuntungan bank akan turun. Oleh karena itu, dalam hal penyaluran pembiayaan bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan dengan perlu memperhatikan kualitas kredit yang disalurkan.⁷³

Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap NPF. Hal ini berarti bahwa setiap 1 satuan kenaikan pembiayaan musyarakah nilai NPF akan naik. Sehingga apabila terjadi kenaikan maupun penurunan pembiayaan musyarakah akan berpengaruh terhadap NPF Bank Syariah.⁷⁴

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis tentang “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli,

⁷³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 126.

⁷⁴ Maulida Nurul Baiti, Skripsi: *Pengaruh Pembiayaan Mudhrabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Return On Equity (ROE) dengan NPF Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2014-2018)*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019), hlm. 86-87.

dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Jabar Banten Periode 2015-2022”.

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri pada tahun 2017. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada variabel independen yaitu variabel pembiayaan murabahah, istishna, mudharabah dan musyarakah. Untuk perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat pada beberapa variabel independen penelitian, dan untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah profitabilitas bank syariah, sedangkan untuk penelitian penulis untuk variabel dependen yaitu ROA. Objek penelitian ini yaitu bank umum syariah Indonesia yang terdaftar di BI sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis yaitu Bank Jabar Banten (BJB) Syariah dan untuk periode penelitian pada penelitian ini yaitu dari tahun 2011-2015 sedangkan penulis meneliti laporan keuangan periode 2015-2022.⁷⁵

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muthmainnah, Sri Maloka dan Reksa Jayengsar pada tahun 2022. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada variabel dan dependen yaitu variable pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, dan NPF terhadap ROA. Untuk perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat objek penelitian ini yaitu Perbankan syariah sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis yaitu Bank Jabar Banten (BJB) Syariah dan untuk

⁷⁵ Cut Faradilla, dkk, *Pengaruh Pembiayaan....*, hlm. 17.

periode penelitian pada penelitian ini yaitu dari tahun 2016-2020 sedangkan penulis meneliti laporan keuangan periode 2015-2022.⁷⁶

Pada penelitian yang dilakukan oleh Novi Fadhila dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat beberapa persamaan variabel independen yaitu variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat perbedaan yaitu terdapat pada variabel dependen pada penelitian ini adalah laba bank syariah, sedangkan untuk penelitian penulis untuk variabel dependen yaitu ROA. Objek penelitian ini yaitu bank syariah mandiri sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis yaitu Bank Jabar Banten (BJB) Syariah dan untuk periode penelitian pada penelitian ini yaitu dari tahun 2002-2011 sedangkan penulis meneliti laporan keuangan dari tahun 2015-2022.⁷⁷

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dian Maya Ratna Puspita dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat beberapa persamaan variabel independen yaitu variabel Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan NPF. Dalam penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat perbedaan yaitu terdapat pada variabel dependen pada penelitian ini adalah Profitabilitas ROE, sedangkan untuk penelitian penulis untuk variabel dependen yaitu ROA. Objek penelitian ini yaitu Bus Di Indonesia sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis yaitu Bank Jabar Banten (BJB) Syariah

⁷⁶ Muthmainnah, dkk, *Pengaruh Pembiayaan...*, hlm.30.

⁷⁷ Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 15 No. 1 Tahun 2015, hlm. 76.

dan untuk periode penelitian pada penelitian ini yaitu dari tahun 2010-2014 sedangkan penulis meneliti laporan keuangan dari tahun 2015-2022.⁷⁸

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ian Azhar dan Arim dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat beberapa persamaan variabel independen yaitu variabel Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan NPF. Dalam penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat perbedaan yaitu terdapat pada variabel dependen pada penelitian ini adalah Profitabilitas, sedangkan untuk penelitian penulis untuk variabel dependen yaitu ROA. Objek penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis yaitu Bank Jabar Banten (BJB) Syariah dan untuk periode penelitian pada penelitian ini yaitu dari tahun 2012-2014 sedangkan penulis meneliti laporan keuangan dari tahun 2015-2022.⁷⁹

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aim Matin Nabila dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat beberapa persamaan variabel independen yaitu variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dalam penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat perbedaan yaitu terdapat pada variabel dependen pada penelitian ini adalah *return on equity* dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel intervening, sedangkan untuk penelitian penulis untuk variabel dependen yaitu ROA. Objek

⁷⁸ Dian Maya Ratna Puspita, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Dan NPF Terhadap Profitabilitas Bus Di Indonesia*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 5 No. 6 Tahun 2016, hlm. 16.

⁷⁹ Ian dan Arim, *Pengaruh Pembiayaan...*, hlm. 63.

penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis yaitu Bank Jabar Banten (BJB) Syariah dan untuk periode penelitian pada penelitian ini yaitu dari tahun 2014-2019 sedangkan penulis meneliti laporan keuangan dari tahun 2015-2022.⁸⁰

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
1.	Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri ⁸¹	2017	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: a. Pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. b. Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. c. Pembiayaan istishna tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. d. Pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank

⁸⁰ Maulida Nurul Baiti, Skripsi: *Pengaruh Pembiayaan...*, hlm. iii.

⁸¹ Cut Faradilla, dkk, *Pengaruh Pembiayaan...*, hlm. 17.

				<p>Umum Syariah di Indonesia.</p> <p>e. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.</p> <p>f. Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.</p>
2.	Muthmainnah, Sri Maloka dan Reksa Jayengsar ⁸²	2022	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Dan NPF Terhadap ROA Perbankan Syariah	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukan pembiayaan bagi hasil memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Artinya kenaikan pembiayaan bagi hasil diikuti dengan naiknya ROA yang diperoleh bank. Pembiayaan jual beli memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Artinya, kenaikan pembiayaan jual beli akan berimbas pada penurunan ROA yang diperoleh bank. NPF memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Artinya, kenaikan NPF akan berimbas pada penurunan ROA yang diperoleh bank. Pembiayaan bagi</p>

⁸² Muthmainnah, dkk, *Pengaruh Pembiayaan...*, hlm.30.

				hasil, pembiayaan jual beli, dan pembiayaan jual beli, dan NPF memberikan pengaruh positif secara simultan dan signifikan terhadap ROA. Artinya, kenaikan pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, dan NPF secara bersama-sama diikuti dengan naiknya ROA yang diperoleh bank.
3.	Novi Fadhila ⁸³	2015	Analisis Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba bank syariah mandiri, hal ini diakibatkan karena pada pembiayaan mudharabah akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan untuk murabahah berpengaruh positif terhadap laba bank syariah mandiri, disebabkan karena pengelolaan pembiayaan ini nyaris tanpa resiko. Pengujian secara bersama-sama mudharabah dan murabahah

⁸³ Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan...*, hlm. 76.

				berpengaruh positif terhadap laba bank syariah mandiri. Ditemukan juga bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah dengan laba.
4.	Dian Maya Ratna Puspita ⁸⁴	2016	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Dan NPF Terhadap Profitabilitas Bus Di Indonesia	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE); pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROE); dan non performing financing berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROE) bank umum syariah.
5.	Ian Azhar dan Arim ⁸⁵	2016	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah	Dari hasil penelitian ini adalah: a. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan <i>Return on Asset</i> . Oleh karena itu

⁸⁴ Dian Maya Ratna Puspita, *Pengaruh Pembiayaan...*, hlm. 16.

⁸⁵ Ian dan Arim, *Pengaruh Pembiayaan...*, hlm. 63.

			Di Indonesia Periode 2012 - 2014)	<p>dinyatakan bahwa semakin tinggi nilai pembiayaan jual beli maka akan semakin manaikan tingkat profitabilitas.</p> <p>b. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan <i>Return on Asset</i>. Oleh karena itu dinyatakan bahwa semakin tinggi nilai pembiayaan jual beli maka akan semakin menurunkan tingkat profitabilitas.</p> <p>c. Hasil pengujian menunjukkan bahwa non performing finance berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan <i>Return on Asset</i>. Oleh karena itu dinyatakan bahwa semakin tinggi nilai NPF maka akan semakin menurunkan tingkat profitabilitas.</p>
--	--	--	-----------------------------------	--

				d. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF secara bersamaan berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan <i>Return On Asset</i> sebesar 39,1%.
6.	Maulida Nurul Baiti ⁸⁶	2019	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Return On Equity (ROE) dengan NPF Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2014-2018)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Return On Equity</i> (ROE). Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Return On Equity</i> (ROE). Pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF). Pembiayaan musyarakah berpengaruh secara positif signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF). <i>Non Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh secara signifikan negatif terhadap

⁸⁶ Maulida Nurul Baiti, Skripsi: *Pengaruh Pembiayaan....*, hlm. iii.

				<p><i>Return On Equity (ROE)</i>. Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan <i>Non Performing Financing (NPF)</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap <i>Return On Equity (ROE)</i>. Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap <i>NPF. Non Performing Financing (NPF)</i> tidak dapat memediasi pembiayaan mudharabah terhadap <i>Return On Equity (ROE)</i> sedangkan <i>Non Performing Financing (NPF)</i> dapat memediasi pembiayaan musyarakah terhadap <i>Return On Equity (ROE)</i>.</p>
--	--	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Bank Syariah mempunyai tujuan yaitu untuk mendapatkan pendapatan yang dipengaruhi dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Syariah. Pendapatan yang dihasilkan Bank Syariah sangat penting, karena dengan adanya pendapatan tersebut maka akan mendorong keberlangsungan kegiatan bank syariah supaya terus berkembang. Pendapatan sendiri merupakan hasil dari kegiatan usaha dengan bertambahnya aset, tetapi bukan karena penambahan modal

dari pemiliknya. Salah satu upaya yang dilakukan Bank Syariah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal adalah melalui penyaluran dana atau pembiayaan.

Secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk murabahah, salam dan istishna, berdasarkan pada akad sewa-menyewa yang menghasilkan produk berupa ijarah dan IMBT, berdasarkan akad bagi hasil yang menghasilkan produk mudharabah, musyarakah, muzarabah dan musaqah, dan berdasarkan pada akad pinjaman yang bersifat sosial (*tabarru*) berupa *qardh* dan *qardh al hasan*.⁸⁷

Jual beli adalah suatu sistem di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/mark-up).⁸⁸ Pembiayaan dengan prinsip jual beli dilakukan sehubungan dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan terlebih dahulu serta menjadi bagian harga atas barang yang telah dijual.⁸⁹

Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Sistem bagi hasil

⁸⁷ Umam dan Setiawan, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 102.

⁸⁸ Muhammad, *Bank Syariah...*, hlm. 18.

⁸⁹ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan...*, hlm. 32.

merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya unsur kerelaan di masing-masing pihak, tanpa adanya unsur pemaksaan.⁹⁰

Dengan berlangsungnya kegiatan penyaluran dana dengan pembiayaan maka akan mempengaruhi pendapatan bank syariah karena portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sebesar 55% sampai 60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil pendapatan.⁹¹


Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah sangat mungkin mengandung resiko di dalamnya, risiko pemberian pembiayaan yang paling tidak disukai bank adalah apabila terjadi pembiayaan bermasalah atau sering disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini umumnya terjadi karena kegagalan pihak nasabah memenuhi kewajibannya untuk membayar

⁹⁰ Andrianto & M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank...*, hlm. 469-471.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 189-190.

angsuran pokok pembiayaan beserta marginnya seperti yang telah dituangkan sebelumnya dalam penjanjian pembiayaan.⁹²

Di dalam penelitian ini, peneliti fokus pada pembiayaan jual beli (murabahah dan istishna), pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan *Non Performing Financing* (NPF) yang menjadi minat untuk penulis teliti bagaimana pengaruhnya terhadap *Return On Asset* (ROA). Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan penulis, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Keterangan :

H1: Pengaruh X1 secara parsial terhadap Y

H2: Pengaruh X2 secara parsial terhadap Y

⁹² Leon dan Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 94.

H3: Pengaruh X3 secara parsial terhadap Y

H4: Pengaruh X1, X2, X3, secara simultan terhadap Y

D. Hipotesis

Hipotesis yaitu jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban secara teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang secara empirik.⁹³

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. Hipotesis 1

H₀₁ : Pembiayaan Bagi Hasil (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y).

H_{a1}: Pembiayaan Bagi Hasil (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y).

2. Hipotesis 2

H₀₂: Pembiayaan Jual Beli (X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y).

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 64.

H_{a2}: Pembiayaan Jual Beli (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y).

3. Hipotesis 3

H₀₃: *Non Performing Financing* (NPF) (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y).

H_{a3}: *Non Performing Financing* (NPF) (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y).

4. Hipotesis 4

H₀₄: Pembiayaan Bagi Hasil (X1), Pembiayaan Jual Beli (X2), dan *Non Performing Financing* (NPF) (X3), secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y).

H_{a4}: Pembiayaan Bagi Hasil (X1), Pembiayaan Jual Beli (X2), *Non Performing Financing* (X3), secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y).